



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam sebagai **"Penggugat"**

melawan

Tergugat , umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Supir, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 27 September 2017 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 3 Nopember 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halm. 1 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 3 November 1999;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang umur 17 tahun
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2009 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
6. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilayah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halm. 2 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan Goib Nomor tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Oktober 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos. serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai serta diparaf. kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Batam, tertanggal 3 November

Halm. 3 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos. serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Batam pada bulan Nopember 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2009 kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena sejak bulan bulan Desember 2009 Tergugat pergi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halm. 4 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswastaa tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2001;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Batam namun saksi tidak mengetahui tahun pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu kondisinya tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Tergugat pergi begitu saja tanpa ada alasan yang jelas dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
 - Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada saksi Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ketika menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap sabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halm. 5 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya terjadi perceraian, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Batam;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada tahap kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halm. 6 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Hasnawati binti Sanusi dan M.Akin Subagio bin Subagio kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Pnggugat penduduk Kota Batam yang berdomsili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa rumah tangganya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak mengirimkan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkaah oleh Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralaskan hukum, maka alasan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau mengetahui sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Halm. 7 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 03 Nopember 1999, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 8 (delapan) tahun lamanya dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat membuat Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah angka 1, 2 dan 4;
- Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu memperhatikan dalil Al-Qur'an yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu Surat Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi :

واوفوا بالعهد ان العهد كان

مسؤلا

Artinya: Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terdapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik talak tersebut yang jumlahn ya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal ini

Halm. 8 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tanggal 4 Oktober tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 08 Februari 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.A.g sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Syafi'i, M.H

Dra. Hj. YULISMAR

Halm. 9 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Penggan

Marwiyah,S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 285.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halm. 10 dari 10 hal. Put. No. 1273/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)